



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BLITAR  
NOMOR : 188/07/410.111.3/2023  
NOMOR : 188/42/410.203.1/2023**

**TENTANG  
PEMANFAATAN LAYANAN WHATSAPP (WA) SENDER DISKOMINFOTIK PADA  
APLIKASI E-MASTER ( MANAJEMEN DOKUMEN DIGITAL )**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09 Januari 2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUJANTO, S.Sos, M.Si.  
NIP : 19720214 199201 1 003  
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Alamat : Jalan Dr. Moh. Hatta No. 05 Kota Blitar  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : KUSNO S.Sos  
NIP : 19670722 199202 1 002  
Pangkat / Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)  
Alamat : Jalan Merdeka No 105 Kota Blitar  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perangkat daerah yang menyediakan layanan WA Sender yang dapat dimanfaatkan untuk seluruh aplikasi Pemerintah Kota Blitar;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah pemilik dari aplikasi E-MASTER ( Manajemen Dokumen Digital ) yang akan memanfaatkan layanan WA Sender milik **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
5. Surat Permohonan Nomor : 027/4/410.203.2/2022 tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan Akses Webservice Whatsapp.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Layanan Whatsapp (WA) Sender Diskominfo Pada Aplikasi E-MASTER ( Manajemen Dokumen Digital ) dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Pemberian dukungan teknis proses penyebarluasan informasi melalui media whatsapp pada sistem aplikasi yang terbangun;
- b. Peningkatan peran dan kolaborasi antar PARA PIHAK sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya guna kelancaran penerapan suatu sistem aplikasi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup proses di aplikasi E-MASTER ( Manajemen Dokumen Digital ) yang akan memanfaatkan WA Sender :

- 1) Notifikasi Verifikasi Berkas Dokumen

## **PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1). **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan akses layanan WA Sender yang dapat terhubung ke sistem aplikasi;
- b. Memberikan informasi terkait kendala, gangguan, maupun eror sistem dari layanan WA Sender;
- c. Melaporkan rencana pemeliharaan rutin dan perubahan konfigurasi sistem;
- d. Menjaga dan menjamin kerahasiaan semua informasi yang terkandung di dalam data yang dikirimkan.

2). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Memanfaatkan akses layanan WA Sender sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab atas informasi/isi dari pengiriman WA terhadap akses pemanfaatan layanan WA Sender yang diberikan;
- c. Menunjuk penanggungjawab terhadap penggunaan layanan WA Sender yaitu :  
Nama : GALIH PUTRA UTAMA, S.T.  
NIP : 19900827 201501 1 001  
Jabatan : Perancang Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Memonitoring dan mengevaluasi informasi yang dikirim pada layanan WA Sender.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## **PASAL 4 HAK PARA PIHAK**

### **1). PIHAK PERTAMA berhak :**

- a. Menyimpan dan mengelola informasi yang dikirim pada layanan *WA Sender*;
- b. Memberikan batasan terhadap total pengiriman harian, maupun informasi/konten yang dikirim dari sistem aplikasi PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan penjelasan/clarifikasi dari rencana pengiriman suatu informasi pada layanan *WA Sender*.

### **2). PIHAK KEDUA berhak :**

- a. Mendapatkan akses layanan *WA Sender* sesuai ruang lingkup pemanfaatan layanan yang telah disepakati;
- b. Menggunakan fitur pengiriman informasi otomatis dari sistem aplikasi yang dimiliki.

## **PASAL 5 EVALUASI DAN PELAPORAN**

- 1) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pemanfaatan layanan *WA Sender* kepada PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK KEDUA mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan evaluasi PIHAK PERTAMA untuk dilakukan tindaklanjut maupun perbaikan sistem aplikasi dan isi informasi.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

## **PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- 1) Dalam hal terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan perjanjian kerjasama atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah maupun kepala daerah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama berakhir apabila :

- 1) Jangka waktu perjanjian kerjasama telah berakhir; atau
- 2) Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.

## **PASAL 9 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

- 1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan perbedaan penafsiran, maupun perselisihan didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, maka dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan PARA PIHAK serta akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila kesepakatan PARA PIHAK tidak tercapai, maka kerjasama akan diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.

## **PASAL 11 LAIN-LAIN**

- 1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi perjanjian kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini;
- 3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dituangkan didalam petunjuk teknis oleh tim teknis PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 12 PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhki materi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BLITAR



MUJANTO, S.Sos, M.Si.  
NIP. 19720214 199201 1 003

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BLITAR



KUSNO, S.Sos.  
NIP. 19670722 199202 1 002